



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 62 /DPMD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA,
POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA (POSYANTEKDES)
DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI KECAMATAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi masyarakat dalam menciptakan alat-alat teknologi, maka perlu diselenggarakan Penilaian dan untuk kelancaran pelaksanaan Penilaian Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari perangkat daerah/instansi terkait dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Tim Penilai Alat Teknologi Tepat Guna, Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Perlu dilakukan upaya pembentukan kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA, POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA (POSYANTEKDES) POS PELAYANAN TEKNOLOGI KECAMATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Alat Teknologi Tepat Guna, Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Pos Pelayanan Kecamatan dalam Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan penilaian Alat Teknologi Tepat Guna, Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan.
 - melaksanakan dan mengatur persiapan teknis pelaksanaan penilaian.
 - menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap atas pelaksanaan penilaian.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- melaksanakan penilaian dan evaluasi Alat Teknologi Tepat Guna, Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan.
 - menetapkan pemenang Penilaian Alat Teknologi Tepat Guna, Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) dan Pos Pelayanan Teknologi Kecamatan.
- KEEMPAT : Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, melalui Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo dengan Kode Kegiatan 2.13.05.2.01.06.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG DUU TGL DASMAWATI, SH NIP. 197004202005012008	KABAG. KUM. TGL AI EK PURWENDI, SH, MH NIP. 197307262000031003

Kabid. Iman Budi Setiawan, SHut
Nip. 197012152000031002

Kadis. Drs. Yos Armi
Nip. 197210141092031001

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 20 Januari 2024

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. Mursidi, M.M.

BUPATI BUNGO,
MASHURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ /DPMD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA, POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA (POSYANTEKDES) POS PELAYANAN TEKNOLOGI KECAMATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA DAN TIM PENILAI ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA, POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA (POSYANTEKDES) POS PELAYANAN TEKNOLOGI KECAMATAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

I. PANITIA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Penanggung Jawab
2.	Rismawati, S.Sos (Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo)	Ketua
3.	Normala Dewi, S. Sos (Analisis Pengembangan Ekonomi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo)	Sekretaris
4.	Melia Farjana, SE (Tenaga Kontrak pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo)	Anggota
5.	Siti Sakma (Tenaga Kontrak pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo)	Anggota

II. TIM PENILAI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Anggota
3.	Aljhon Hendri Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bungo	Anggota

Kabid. Kabdis
hman (Budi) ETAWAN, S.Hut Drs. Yos ARMY
Nip. 6761215 2000031002 Nip. 197220141092031001
SEKDA KAB. BUNGO Drs. MURSIDI, M.M.
BUPATI BUNGO
MASHURI
WAKB. BUPATI BUNGO
H. SAFRUDIN CHALIPANTO, S.Pd, M.Pd

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG DU TGL DASMAWATI, SH NIP. 19600420 200501 2008	KABAG DU TGL ALEK PURWENDI, SH, MH NIP. 197010 26 90003 1003